



LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Nama : Ketut Arya Stat Artawan, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum (Kasubag Umum)

Tempat dan Waktu : BAPPEDA Kabupaten Buleleng, 18 Februari 2025

Peneliti	Apa yang membedakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Sistem Pengendalian Intern pada instansi swasta?
Informan	SPIP lebih menekankan pada pengelolaan risiko dalam organisasi pemerintahan yang berorientasi pada akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik (good governance). Sementara itu, pengendalian internal di instansi swasta lebih fokus pada efisiensi bisnis dan peningkatan profitabilitas.
Peneliti	Apakah benar untuk perencanaan anggaran pembangunan daerah dilakukan oleh BAPPEDA, kemudian untuk pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait?
Informan	Benar, untuk pelaksanaan anggaran dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait. Kemudian nanti kita melakukan monev ke masing-masing SKPD
Peneliti	SPIP ini nanti akan dilaporkan kepada siapa?
Informan	Di sini kan ada inspektorat, inspektorat yang mengelola, nanti dari inspektorat dibawa ke kementerian yang terkait. SPIP ini kan dari BPK, banyak lah stakeholder yang berkepentingan terkait dengan SPIP
Peneliti	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan SPIP di Bappeda Kabupaten Buleleng?
Informan	Tantangan utamanya yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang paham mengenai pentingnya SPIP dan kurangnya pengetahuan dalam bidang pengendalian intern. Selain itu, kebetulan juga semua pekerjaan by aplikasi, makanya data dukunganya saya agak bingung juga, kan lumayan itu banyak sekali

Transkrip Wawancara

Nama : Komang Widarma, SE

Jabatan :Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Tempat dan Waktu : BAPPEDA Kabupaten Buleleng, 7 Mei 2025

Peneliti	Apa saja tugas di bidang PPE?
Informan	Terkait tugas di bidang PPE itu melekat sekali dengan tugas fungsi perencanaan ya, jadi membantu Bupati dalam hal formulasi kegiatan perencanaan pembangunan, yang keluarannya berupa dokumen perencanaan level daerah.
Peneliti	Siapa saja yang bertugas menyusun perencanaan pembangunan di bidang ini? Apakah tugasnya dibagi-bagi?
Informan	Ya, betul. Dari perencanaan, masing-masing staf sudah dibagi, misalnya untuk menyusun dokumen perencanaan daerah ada staf fungsional pertama, terus staf fungsional muda melakukan tugas pengendalian evaluasi pembangunan daerah, kemudian ada juga staf fungsional muda yang bertugas menyediakan informasi untuk kebutuhan penyusunan perencanaan, dibantu staf lain untuk dukungan data.
Peneliti	Apakah pernah terjadi konflik atau tumpang tindih kewenangan dalam pengambilan keputusan perencanaan? Bagaimana cara penyelesaiannya?
Informan	Kalau tumpang tindih kewenangan sih tidak ada, karena kami untuk tugas bidang perencanaan sudah diatur. Sehingga dalam hal ini tidak ada benturan kepentingan.
Peneliti	Pernahkah ada hambatan mendadak saat perencanaan? Misalnya data telat atau kebijakan berubah?
Informan	Ya, terkait regulasi memang sifatnya dinamis. Ada kebijakan pemerintah pusat yang datangnya mendadak dan harus segera dieksekusi. Di satu sisi kita sudah ada pedoman, namun pemerintah pusat mengeluarkan lagi untuk pedoman baru sehingga harus disesuaikan dengan yang baru sesuai instruksi pemerintah pusat.
Peneliti	Saat menyusun perencanaan, mudah tidak koordinasi dengan dinas lain?
Informan	Selama ini sih tidak ada hambatan dengan pemerintah daerah, mereka sangat kooperatif dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Peneliti	Apakah ada hambatan dalam pertukaran data/informasi antar unit atau antar SKPD? Misal data dari SKPD lain telat atau formatnya berbeda? Apa dampaknya terhadap efektivitas perencanaan anggaran?
Informan	Ya, kita masih berketat terus dengan data. Kalau masalah telat, pernah, tapi masih dengan batas toleransi waktu, itu tidak

	bermasalah, masih memungkinkan untuk mengadopsi dalam dokumen perencanaan. Selama ini sih data tersedia sebelum kita menetapkan dokumen perencanaan sehingga masih bisa dilakukan penyesuaian.
Peneliti	Menurut Bapak apakah perencanaan yang disusun sudah lebih baik dari tahun ke tahun? Terutama dalam 3 tahun terakhir?
Informan	Itu kita dinilai dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh pemerintah atasan salah satunya dalam indeks perencanaan pembangunan, secara trend, kita stabil naik, ya 3 tahun terakhir ada peningkatan sedikit, karena kita menyusun dokumen yang sifatnya sudah diarahkan oleh kementerian. Kami sih merancang target memang dalam RENSTRA yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang menjadi target utama.

Transkrip Wawancara

Nama : Arya Gede Mataram, S.ST

Jabatan : Fungsional Perencana Muda Substansi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaporan Pembangunan Daerah

Tempat dan Waktu : BAPPEDA Kabupaten Buleleng, 7 Mei 2025

Peneliti	Bisa dijelaskan tugas Bapak dalam bidang PPE?
Informan	Kita di substansi pengendalian dan evaluasi pelaporan tugasnya yakni melakukan pengendalian pembangunan daerah.
Peneliti	Apakah BAPPEDA rutin melakukan monitoring dan evaluasi ke masing-masing SKPD untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dijalankan dengan baik?
Informan	Kita melakukan monev secara berkala ya dik, ada yang dilakukan bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan.
Peneliti	Pernah tidak saat evaluasi ditemukan kegiatan tidak jalan? Apa yang dilakukan setelah itu?
Informan	Kalau kita lihat dari alur perencanaan, kebanyakan kegiatan jalan dik. Kalau kita melakukan monev itu, kita melihat apakah sudah sesuai dengan rencana kerjanya dia, apakah jadwal kegiatan sesuai dengan kontrak kegiatan fisik dilaksanakan secara tepat waktu.
Peneliti	Apa saja kendala yang sering muncul dalam melaksanakan tugas Bapak di bidang PPE?
Informan	Sejauh ini kendalanya sih tidak terlalu signifikan ya dik, karena bagian pelaksanaan sudah ada kontrak dan <i>time schedule</i> dalam melaksanakan pekerjaan, jadi kalau melakukan monitoring melihat dari kesesuaian DPA dengan kontrak kerjanya, kapan mulai dilaksanakan.
Peneliti	Kalau boleh usul, apa yang sebaiknya ditambahkan atau diperbaiki

	di bidang PPE ini?
Informan	Hal-hal yang perlu direspon mungkin salah satunya ketelitian dalam melakukan monitoring terus dipenguatan data informasi, karena terus terang data dan informasi adalah pengukur kita untuk melakukan perencanaan pengendalian evaluasi, salah data, salah kita merencanakan dan mengevaluasi, itu yang kita upayakan untuk terus diperbaiki.



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Bersama Kepala Sub Bagian Umum






2. Wawancara Bersama Kepala Bidang PPE



3. Wawancara Bersama Staf Perencana Muda Sub. Pengendalian dan Evaluasi



Lampiran 3 Jadwal Kegiatan Harian Penulis Membuat Dokumen SPIP Ketika Magang

JADWAL KEGIATAN HARIAN				
No.	Hari, Tgl/Bln/Thn	Waktu Pelaksanaan (WITA)	Jenis Kegiatan	TTD Mentor
1.	Senin, 21 Oktober 2024	07.30 – 15.30	Melakukan apel pagi pada pukul 7.30 bersama peserta magang lainnya serta para pegawai Bappeda, kemudian memilah arsip yang ada di gudang sampai jam istirahat..	
2.	Selasa, 22 Oktober 2024	07.30 – 15.30	Para peserta magang mengikuti apel pagi pukul 7.30 pegawai Bappeda, kemudian para peserta magang melanjutkan menyortir arsip di gudang hingga waktu istirahat.	
3.	Rabu, 23 Oktober 2024	07.30 – 15.30	Saya mengikuti apel pagi pukul 7.30 bersama peserta magang lainnya dan pegawai Bappeda, kemudian setelah apel saya dan peserta magang lainnya melanjutkan memilah arsip.	
4.	Kamis, 24 Oktober 2024	07.30 – 15.30	Melaksanakan apel pagi, kemudian ke bidang masing-masing untuk membantu pekerjaan. Kemudian saya membantu mengisi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PM SIPP)	
5.	Jumat, 25 Oktober 2024	07.30 – 13.00	Di pagi harinya, kami melakukan pembersihan di sekitaran halaman kantor Bappeda. Kemudian setelah itu, saya dan rekan saya sembahyang keliling area kantor.	

Lampiran 4 SK Kode Etik BAPPEDA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 ♦ Telp./Fax. (0362) - 21149

Website : <https://bappeda.bulelengkab.go.id> - Email : bappeda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800.1.6.1/ 05/ BAPPEDA/ 2024

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BULELENG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan jiwa korps pegawai, perlu menetapkan aturan formal tentang Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2021 pertanggal 22 Desember 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng ini;
- KEDUA** : Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai Bappeda dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari;
- KETIGA** : Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini diuraikan dalam daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,

Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19720809 199201 2 002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng
4. Arsip.

Lampiran 5 Kertas Kerja Identifikasi Risiko BAPPEDA

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng
 Nama OPD : BAPPEDA
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (2023 - 2026)
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
 Ususan Pemerintahan : Ususan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Prinsip yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan : Mewujudkan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial										
	Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang relevan dan berkualitas	Perentase tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kelidak salarasan program RKPD terhadap RPD	RSO.23.02 Kepala Bappeda :36.01	Kepala Bappeda	Dinamisnya kebijakan pemerintah pusat dan terdinya tidak sesuai jadwal perencanaan	Eksternal	C	Dokumen perencanaan kurang konsisten	Pemerintah daerah dan Bappeda	
	Sasaran : Terwujudnya implementasi perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat waktu dan berkualitas	Perentase dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Ketersediaan data perencanaan dan data pengendalian tidak tepat waktu	RSO.23.02 Kepala Bappeda :36.02	Kepala Bappeda	Pengendalian dan evaluasi secara berjenjang kurang maksimal	Eksternal	C	Dokumen perencanaan pembangunan daerah kurang valid	Pemerintah daerah dan Bappeda	
	Sasaran : Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Perentase capaian kinerja perangkat daerah	Rencana dan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan optimal	RSO.23.02 Kepala Bappeda :36.03	Kepala Bappeda	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurang maksimal	Eksternal	C	Capaian kinerja perangkat daerah yang belum maksimal	Pemerintah daerah dan Bappeda	

Buleleng, 30 Januari 2023
 Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng

 Putu Ayu Reika Nudnani, S.Sos., M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 197208091992012002

Lampiran 6 Screenshot Cover SOP BAPPEDA



Lampiran 7 Screenshot Cover Dokumen RENSTRA



Lampiran 8 Screenshot Cover CRAAPK INDUK

